

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan selama ini, penelitian dan pembahasan tentang manajemen Analisis POAC Program kerja WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro) pada ACT (Aksi Cepat Tanggap) Kalimantan Selatan cabang Banjarmasin, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengelolaan program Wakaf yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap Kalimantan Selatan cabang Banjarmasin merupakan salah satu program WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro). Dalam pengelolaannya ACT menggunakan analisis POAC pada program WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro) yaitu perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*) dan pengawasan (*Controlling*) dan Sasaran program ini adalah para pelaku UMKM yang kesulitan dalam mendapatkan bantuan modal usaha dengan akad *Qardhul Hasan* disertai dengan edukasi motivasi hidup.

Perencanaan merupakan tindakan awal dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh pengurus bertujuan untuk mempersiapkan secara matang terhadap kegiatan yang ingin dilaksanakan. ACT Kalimantan Selatan cabang Banjarmasin dalam menganalisis kegiatan WMUM telah

menetapkan perencanaan (*Planning*) yang sangat baik, hal ini terbukti dari setiap proses perencanaan yang dilakukan. Bentuk perencanaan yang telah dibuat tahapan persiapan yaitu melakukan sosialisasi program ke stakeholder, konsultasi program kerja ke stakeholder dan membuah perjanjian kerjasama.

Pengorganisasian adalah sebuah penetapan susunan dalam suatu organisasi serta menjelaskan tugas-tugas dan fungsi dari setiap unit yang ada di dalam organisasi. ACT Kalimantan Selatan cabang Banjarmasin dalam menetapkan pengorganisasiannya, terbukti bahwa Aksi Cepat Tanggap yaitu, masuk ketahapan pra imlementasi, membuat suatu sosialisasi, melakukan seleksi dan perkembangan para pendamping WMUM, melakukan assessment kepada calon penerima manfaat, memberikan apresiasi kepada calon penerima manfaat.

penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar dapat berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai suatu tujuan Proses pelaksanaan Aksi Cepat Tanggap dalam program Wakaf Modal Usaha Mikro melakukan suatu pelaksanaan dengan tahapan implelementasi yaitu, memberikan bantuan modal usaha kepada para penerima manfaat sebesar Rp 1.000.000 secara tunai, dan para pendamping wajib mendampingi para penerima manfaat dari segi manajemen usaha, keuangan, branding digital dan marketing.

Pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan sebagai suatu tindakan untuk selalu waspada dalam bentuk persoalan yang akan terjadi.

Bentuk pengawasan yaitu tahapan pasca melakukan implementasi, terminasi program WMUM, dan melakukan evaluasi yang dilakukan dari pihak tim program terhadap para pendamping UMKM yang bertanggung jawab langsung terhadap para penerima manfaat pada program ini

B. Rekomendasi

1. Bagi ACT (Aksi Cepat Tanggap) Kalimantan Selatan cabang Banjarmasin diharapkan mampu meningkatkan programnya lagi agar dapat dirasakan manfaat dari WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro) oleh masyarakat lebih banyak lagi sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan khususnya di kota Banjarmasin.
2. Kepada peneliti selanjutnya baik meneliti permasalahan serupa ataupun hal lain yang berkaitan dengan Analisis Program kerja WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro) pada ACT (Aksi Cepat Tanggap) Kalimantan Selatan cabang Banjarmasin agar bisa menggali data lebih dalam lagi dikarenakan peneliti memiliki keterbatasan waktu dan banyaknya kegiatan yang ditiadakan akibat dari pandemi Covid-19.